



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300.2/2PA Tahun 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
RELAWAN KEBENCANAAN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana, diperlukan peningkatan kapasitas relawan agar dapat bekerja dengan terkoordinasi, efektif, dan efisien;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas relawan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Relawan Kebencanaan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Relawan Kebencanaan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Relawan Kebencanaan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas relawan;
- b. mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan relawan;
- c. mengidentifikasi dan mengatasi masalah;
- d. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi;
- e. mengevaluasi dan mengembangkan kinerja relawan;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 April 2025

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 300.2/2PA Tahun 2025
 Tanggal : 10 April 2025

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 RELAWAN KEBENCANAAN TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, arahan, dan petunjuk
2.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
3.	SUWANTO, S.T NIP. 19680713 198903 1 007 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	ARIS DIYANTO Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat pada Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
5.	DEWI SRI RAHAYU, S.E NIP. 19891110 202203 2 010 Verifikator Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	MUCHLIS, S.S Wakil Komandan pada Search And Rescue (SAR) Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Pencarian dan Pertolongan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	HARIS KRISBIYANTORO, AMK NIP. 19770120 200604 1 008 Koordinator Tim Public Safety Center (PSC) 119 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Kesehatan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	TRI GUNAWAN Koordinator Taruna Siaga Bencana (TAGANA) pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Pengungsian	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	MUHAMMAD IQBAL JUNIARTHA, S.M NIP. 19980607 202203 1 006 Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah Kecamatan Baki	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	KHOIRUL SHOLIKHIN, S.Tr.IP. NIP. 20000801 202208 2 001 Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah Kecamatan Grogol	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	SUKARDI NIP. 19690706 200701 1 040 Pengadministrasian Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah Kecamatan Polokarto	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	MUHAJIRIN, S.T NIP. 19811231 202421 1 012 Analisis Kebencanaan Ahli Pertama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah Kecamatan Kartasura	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	MUHAMMAD TOHIR Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah Kecamatan Mojolaban	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	AFIF KHAIRUDDIN HABIBIE, S.Kom Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah Kecamatan Gatak	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	APRIYAN BAMBANG T. Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah Kecamatan Bendosari	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
16.	LUQMAN ROHADI Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah Kecamatan Sukoharjo	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	ESTU TUTUKO Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah Kecamatan Nguter	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	HERIAWAN ASEP W Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah Kecamatan Tawangsari	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	TINTUS LENDI ARISKA Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah Kecamatan Weru	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	FEBRI ARIF ANGGITA Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah Kecamatan Bulu	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI